

SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU PENCEMARAN AIR  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Skripsi

Oleh

Lela Setianingsih



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019

**ABSTRACT**  
**ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR WATER POLLUTERS IN**  
**BANDAR LAMPUNG CITY**

**By**

**Lela Setianingsih**

The problem of water pollution has often happened, especially in areas where many companies have been established. For dealing with water pollution, it is necessary to apply administrative sanctions for the polluter. The problems of this research are (1) How is the implementation of administrative sanctions for the polluter in Bandar Lampung City (2) what are the inhibiting factors in the implementation of administrative sanctions.

The research method used in this study is a problem approach that is normative and empirical. Data sources used are primary and secondary data. Data collection through library studies and field research, then analyzed qualitatively.

The results of the study show that (1) the implementation of administrative sanctions for perpetrators of water pollution in the city of Bandar Lampung is considered weak. All this time the administrative sanctions that have been given are only in the form of written warnings, even though there are still many more strict and severe administrative sanctions that can be applied based on UUPPLH such as government coercion, freezing of environmental permits, and revocation of environmental permits. (2) the inhibiting factors are the lack of human resources who have expertise in several fields, for example in the field of law, lack of facilities or amenities which support such as laboratory equipment, lack of awareness of environmental management and environmental functions of the company, along with the lack of monitoring and management of the company.

**Keywords: Administrative Sanction, Water Pollution**

**ABSTRAK**  
**SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU PENCEMARAN AIR**  
**DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Lela Setianingsih**

Masalah pencemaran air sudah sering terjadi, terutama di daerah yang banyak didirikan perusahaan. Dalam mengatasi pencemaran air sangat diperlukan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung dan (2) apakah faktor penghambat dalam penerapan sanksi administrasi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah secara normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung dinilai masih lemah. Selama ini sanksi administrasi yang pernah diberikan hanya berupa teguran tertulis saja, padahal masih banyak sanksi administrasi lain yang lebih tegas dan berat yang bisa diterapkan berdasarkan UUPPLH seperti paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. (2) faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di beberapa bidang misalnya di bidang hukum, kurangnya sarana atau fasilitas yang menunjang seperti peralatan laboratorium, kurangnya kesadaran akan pengelolaan lingkungan hidup dan fungsi lingkungan dari pihak perusahaan, serta dalam hal pemantauan dan pengelolaan perusahaan tidak melakukannya dengan semaksimal mungkin.

**Kata Kunci: Sanksi Administrasi, Pencemaran Air**

**SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU PENCEMARAN AIR  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
LELA SETIANINGSIH**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

**Judul Skripsi** : **SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU  
PENCEMARAN AIR DI KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa** : **LELA SETIANINGSIH**


**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1512011078


**Bagian** : Hukum Administrasi Negara

**Fakultas** : Hukum


**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Prof. Dr. M. Akib, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19630916 198703 1 005

  
**Eka Deyiani, S.H., M.H.**  
NIP. 19731020 200501 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19610805 198903 1 005


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. M. Akib, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Eka Deviani, S.H., M.H.



Penguji Utama : Elman Eddy Patra, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 April 2019



## PERNYATAAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Lela Setianingsih  
Npm : 1512011078  
Jurusan : Hukum Admintrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Air Di Kota Bandar Lampung”** adalah benar-benar karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 20 Maret 2019



Lela Setianingsih  
1512011028

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 5 Maret 1997. Penulis merupakan anak ke 3 (tiga) dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Sudiyo dan Ibu Sawen. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Rejosari tahun 2009, SMPN 2 Ulubelu pada tahun 2012, dan SMAN 1 Sumberejo pada tahun 2015.

Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dan mengambil minat Hukum Administrasi Negara. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa FOSSI fakultas hukum Unila, anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Hima HAN) Fakultas Hukum Unila dan sebagai anggota Forum Komunikasi Bidikmisi Fakultas Hukum Unila angkatan 2015.

Pada tahun 2018 pada bulan Januari penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian penulis melakukan penelitian skripsi berjudul “Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Air Di Kota Bandar Lampung” sebagai tugas akhir di minat Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## *MOTTO*

*“Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu hidup.”*

*(Q.S Al-Anbiya : 21)*

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”*

*(Q.S Al-A’raf : 56)*

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) ”.*

*(Q.S Al-Rum : 41)*

## PERSEMBAHAN



Pujisyukur kepada AllahSWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Sudiyo dan Ibu tersayang Sawen

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan do'a luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Kakakku Adi susilo dan Asi Novita, Adikku Eli Sarofa dan Adi Murdani yang selalu memberikan do'a dan dukungan, senyum, keceriaan, dan kasih sayang untukku sehingga menjadi motivasiku untuk selalu bersemangat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Air Di Kota Bandar Lampung”**, yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana di bagian Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Peneliti menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan peneliti, karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian dan skripsi ini, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dari awal sampai akhir sehingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dalam mengoreksi skripsi dan memberikan masukan-masukan serta nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir peulisan.

3. Bapak Elman Eddy Patra, S.H.,M.H. selaku Pembahas I sekaligus sebagai penguji utama yang telah mengoreksi kekurangan, memberikan kritikan dan saran guna penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Ati Yuniati, S.H.,M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.
5. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung.
6. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung.
7. Kedua Orang Tuaku, Bapak Sudiyo dan Ibu Sawen, Kakak-kakakku Adi Susilo, Asi Novita, Adik-adikku Eli Sarofa, Adi Murdani dan seluruh keluarga besarku yang luar biasa selalu menyemangati. Terimakasih untuk kehadirannya dalam hidupku yang senantiasa memberikan dukungan, do'a dan semangat yang luar biasa, serta kebersamaan sampai penulis menyelesaikan skripsi.
8. Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan serta nasehat dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan tugas akhir.
10. Segenap staf pengajar Hukum Administrasi Negara dan Fakultas Hukum dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Sahriwansyah, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang telah mengizinkan dalam melakukan penelitian.

12. Segenap Pegawai DLH Kota Bandar Lampung, WALHI Lampung dan Masyarakat Kampung Gali Campang Raya yang telah membatu meluangkan waktunya untuk diwawancarai, guna terselesaikannya skripsi.
13. Sahabat-sahabat terbaikku yang berjuang bersama-sama dalam meraih gelar Sarjana Hukum, Riezky Rhamadanti, S.H., Ardestian Sulistiani, S.H., Mesyithatul Umamah, S.H., serta teman-teman Hukum Administrasi Negara Angkatan 2015.
14. Sahabat-sahabat PMII Komisariat UNILA dan PMII Rayon Hukum, terimakasih telah berproses bersama dan memberikan warna dalam hidupku.
15. Seseorang yang selalu bersamaku, yang selalu menemaniku, memberikan dukungan kepadaku dan menyemangatiku, semoga Allah selalu bersama kita.
16. Almamaterku tercinta serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti berharap saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Bandar Lampung, 20 Maret 2019

Lela Setianingsih

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>

### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat atau Kegunaan Teoretis .....	6
1.4.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis .....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sanksi .....	7
2.2 Sanksi Administrasi .....	9
2.2.1 Teguran Tertulis.....	11
2.2.2 Paksaan Pemerintah ( <i>Bestursdwang</i> ).....	12
2.2.3 Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ).....	13
2.3.4 Penutupan Izin Usaha ( <i>Sluiting Van Een Inrichting</i> ).....	14
2.3.5 Pembekuan Izin Lingkungan .....	15
2.3.6 Penarikan Izin Usaha/Pencabutan Izin Lingkungan .....	15
2.3 Pencemaran Air.....	16
2.3.1 Pengertian Pencemaran Air.....	17
2.3.2 Klasifikasi Mutu Air .....	17
2.4 Sumber Pencemaran Air .....	19
2.4.1 Komponen Pencemaran Air .....	20
2.4.2 Penyebab/Faktor Pencemaran Air.....	21
2.4.3 Dampak Pencemaran Air .....	22
2.5 Pengendalian Pencemaran Air .....	24

2.5.1 Strategi Pengendalian Pencemaran Air.....	26
2.5.2. Penetapan Baku Mutu air.....	27
2.5.3. Status Mutu Air.....	28
2.5.4. Perizinan Lingkungan.....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Masalah.....	31
3.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif .....	32
3.1.2 Pendekatan Yuridis Empiris .....	32
3.2 Sumber Data.....	32
3.2.1 Data Primer .....	32
3.2.2 Data Sekunder .....	32
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	33
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	33
3.3.2 Pengolahan Data .....	34
3.4 Analisis Data .....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.....	36
4.1.1 Visi Misi dan Moto Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung .....	37
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	37
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung .....	48
4.2 Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Air di Kota Bandar Lampung.....	49
4.3 Faktor Penghambat Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Air di Kota Bandar Lampung.....	59

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran.....	63

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa sumber daya air yang melimpah antara lain ditandai dari jumlah sungai yang sangat banyak. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting untuk kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan, yaitu sebagai media pengangkutan zat-zat makanan dan juga merupakan sumber energi serta berbagai keperluan lainnya.<sup>1</sup> Dapat dikatakan bahwa tidak akan ada kehidupan jika tidak ada air. Air yang bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, pertanian dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH) mengatur tentang sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada orang/atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Dalam Pasal 76 ayat (2) menyebutkan empat jenis sanksi administrasi tersebut berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

---

<sup>1</sup>Arsyad, *Konservasi Tanah dan Air*, Bogor: IPB Press, 1989, hal. 22.

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi administrasi terhadap pelaku pencemaran air. Berkaitan dengan pemberian sanksi administrasi terhadap pelaku pencemaran air, Pasal 50 menjelaskan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Saat ini air menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu sekarang bukanlah suatu yang mudah karena air sudah banyak tercemar oleh berbagai macam limbah dari kegiatan manusia, baik itu limbah dari industri, limbah dari kegiatan rumah tangga, maupun limbah dari kegiatan yang lainnya. Pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan juga menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran air.

Pasal 1 angka (18) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan bahwa “pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang ditetapkan”. Limbah (baik berupa zat padat maupun zat cair) yang masuk ke air akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dari keadaan normal air yang dapat mengakibatkan fungsi air turun, sehingga tidak mampu lagi mendukung aktifitas manusia dan timbul masalah penyediaan air bersih.

Salah satu contoh kasus pencemaran air yang pernah terjadi di Kota Bandar Lampung yaitu pencemaran yang dilakukan oleh PT. Summit Biomass Indonesia pada tahun 2015. PT. SBI yang berlokasi di Kampung Gali, Kelurahan Campang Raya, Sukabumi Bandar Lampung ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah cangkang sawit. Perusahaan yang mulai beroperasi bulan Mei tahun 2013 itu dilaporkan oleh masyarakat Kampung Gali ke Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (disingkat Walhi) atas dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan oleh PT. SBI yang mengakibatkan terganggunya kesehatan, kesulitan mendapatkan air bersih, sumur warga menjadi berbau dan warna berubah, dan warga banyak yang terinfeksi penyakit kulit.

Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan mengatakan, setelah pihaknya melakukan investigasi ke lokasi yang dilaporkan hasilnya memang positif telah terjadi pencemaran yang diduga kuat dilakukan oleh PT. SBI, hal ini terlihat dari aroma tidak sedap yang mengganggu, udara yang tercemar dan mengganggu pernapasan warga, pencemaran sumur warga sehingga warna, rasa dan aroma sumurnya menjadi berubah, serta suara kebisingan yang mengganggu warga sekitar, jelasnya. Dalam invastigasi tersebut Walhi Lampung juga sudah mengklarifikasikan dampak buruk keberadaan perusahaan itu, salah satunya yaitu warga RT 08 sebanyak 197 KK telah terjadi pencemaran air sumur sebanyak 13 sumur, dan apabila air sumur tersebut digunakan badan menjadi gatal-gatal, mengingot airnya sudah tercemar.

Perusahaan pengolah cangkang sawit tersebut membantah telah melakukan pencemaran lingkungan dengan dalih bahwa perusahaan tersebut telah memiliki izin usaha yang lengkap dengan sejumlah dokumen perizinan pemerintah

setempat, diantaranya Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Industri, dan Izin Gangguan serta izin rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup terkait.

Hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terhadap sampel air sumur warga di Kampung Gali, Kelurahan Campang Raya tersebut terbukti hasilnya positif telah terjadi pencemaran yang terindikasi dari perubahan warna, aroma dan rasa air sumur warga akibat aktivitas PT. SBI. Menindaklanjuti temuan tersebut, DLH mengirimkan surat rekomendasi ke Walikota Bandar Lampung untuk memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut.

Harapannya, Pemerintah Daerah bisa tegas dalam menerapkan sanksi kepada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan dalam UUPPLH sebagai hukum fungsional (*functional rechtsgebied*) menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum tersebut, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting, karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, penegakan sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dinilai masih lemah. Secara umum dapat dibuktikan dengan hasil penelitian sementara bahwa sanksi administrasi yang diberikan selama ini hanya berupa teguran

---

<sup>2</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 92.

tertulis saja. Padahal di dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang penegakan sanksi administrasi tersebut, masih banyak alternatif-alternatif lain yang lebih tegas dan lebih berat sehingga akan memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggar izin dan melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan, seperti paksaan pemerintah, uang paksa, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin usaha atau izin lingkungan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: “Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Air di Kota Bandar Lampung ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah faktor penghambat dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung,
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung.

## **1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat atau Kegunaan Teoretis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya sanksi administrasi,
- b. Menambah cakrawala pengetahuan khususnya mengenai sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air.

### **1.4.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi masyarakat mengenai sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air,
- b. Memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang dampak pencemaran air.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Sanksi**

Hukum pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa, didalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, dan apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut, dengan cara memaksa maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang.<sup>3</sup> Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah

---

<sup>3</sup>Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014, hlm. 191.



itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi *koersif* masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.<sup>4</sup>

Pengertian sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum Administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 84.

<sup>5</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, hlm. 315.

## 2.2 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan administrasi. Sanksi administrasi memiliki fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang, terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu. Sanksi administrasi juga memiliki fungsi *reparatoir*, yaitu untuk memulihkan keadaan. Kedua fungsi tersebut sanksi administrasi sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, karena itu penerapan sanksi administrasi secara konsisten, terutama yang bersifat pemulihan keadaan (misalnya paksaan pemerintah) sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.<sup>6</sup> Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a. Sanksi *reparatoir*, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
- b. Sanksi *punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
- c. Sanksi *regresif*, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Akib *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 43., Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.213.

<sup>7</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 319.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.<sup>8</sup>

Beberapa jenis sanksi administrasi sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi adalah:

- a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang = executive coercion*);
- b. Uang paksa (*dwangsom = coercive sum*);
- c. Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*);
- d. Penghentian sementara kegiatan mesin perusahaan (*buitengebruikstelling van een vergunning*);
- e. Pencabutan izin usaha (*intrekking van een vergunning*).<sup>9</sup>

UUPPLH-2009 hanya mengatur empat jenis sanksi administrasi yaitu: teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Keempat jenis sanksi ini memang tidak dapat diterapkan sekaligus, tetapi sanksi mana yang akan dijatuhkan harus melalui pertimbangan yang

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. ke-10, Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 247.

<sup>9</sup> Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan, Loc. Cit.*, Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Unair, 2000, hlm. 193.

holistik, yaitu selain aspek yuridis dan juga non yuridis. Mengenai aspek non yuridis ini, pertimbangan kepentingan lingkungan dan masyarakat harus diutamakan daripada kepentingan pengusaha dan negara.<sup>10</sup>

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administrasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup. Menteri dapat menerapkan sanksi administrasi yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, jika menteri menganggap Gubernur atau Bupati/Walikota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **2.2.1 Teguran Tertulis**

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

---

<sup>10</sup> Muhammad Akib, *Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: dari Mekanistik-Reduksionis ke Holistik-Ekologi*, Jurnal MMH, 2014, Vol. 43, No. 1

### 2.2.2 Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang*)

Secara teoritik, sanksi paksaan pemerintahan dan uang paksa merupakan sanksi administrasi yang cukup efektif untuk mengendalikan pencemaran/perusakan lingkungan. Sanksi paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata (*feitelijk handelingen*) dan amat langsung dari pemerintah untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi, misalnya berupa tindakan menyuruh singkirkan, menghalangi dan mengendalikan dalam keadaan semula.<sup>11</sup>

Sifat wewenang mandiri inilah yang membedakan antara paksaan pemerintahan dengan jenis sanksi lain yang sejenis dalam hukum perdata dan hukum pidana, misalnya putusan pengadilan yang memerintahkan untuk memperbaiki instalasi pengolahan air limbah atau untuk mengembalikan fungsi lingkungan seperti perintah menebar bibit ikan ke sungai. Sanksi semacam ini diberikan berdasarkan putusan pengadilan, sehingga bukan wewenang mandiri pemerintah.<sup>12</sup>

Paksaan pemerintah diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- b. Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tujuan paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) adalah untuk memperbaiki hal-hal sebagai akibat dilanggarnya suatu peraturan. Dalam mempergunakan instrumen

---

<sup>11</sup>Spelt dan JBJM ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Penyunting Philipus M. Hadjon), Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1993, hlm.75-76.

<sup>12</sup> Muhammad Akib, *Op. Cit.*, 44.

administratif, penguasa harus memperhatikan apa yang disebut oleh hukum tata usaha negara sebagai asas-asas pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration* atau bahasa Belanda *algemene beginselen van behorlijk bestuur*). Paksaan pemerintahan didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.<sup>13</sup>

### **2.2.3 Uang Paksa ( *Dwangsom* )**

Jenis sanksi uang paksa tidak diatur dalam UUPPLH, meskipun secara teoritik sangat penting sebagai upaya penghentian pelanggaran lingkungan. Jenis sanksi uang paksa juga sangat sedikit dirumuskan dalam prodak hukum daerah. Sanksi ini memiliki karakteristik berupa tindakan nyata, sehingga ia tidak dapat diterapkan begitu saja secara serampangan, untuk itu jika terdapat suatu keadaan yang menyebabkan paksaan pemerintahan sulit dilaksanakan atau akan berlaku sebagai suatu sanksi yang terlalu berat, maka sebagai alternatif dapat dikenakan sanksi uang paksa.

Sanksi uang paksa hanya dapat diterapkan jika paksaan pemerintahan juga dapat diterapkan. Uang paksa yang dibebankan akan hilang untuk tiap kali pelanggaran diulangi atau untuk tiap hari pelanggaran masih berlanjut, sebagai sanksi alternatif maka pengenaan uang paksa harus diatur secara tegas.

Sanksi uang paksa sebenarnya tidak sama dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, karena uang paksa yang dibebankan tersebut akan hilang tiap kali pelanggaran diulangi atau tiap hari pelanggaran masih berlanjut. Sanksi uang

---

<sup>13</sup>Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 83-85.

paksa ini pun hanya boleh diterapkan sebagai alternatif jika paksaan pemerintahan sulit dilaksanakan. Kekeliruan pengaturan dan kurang pahamnya aparat pemerintah daerah terhadap karakteristik dan fungsi dari sanksi uang paksa, niscaya menjadi penyebab sanksi ini belum diterapkan. Ironisnya sanksi ini justru tidak diatur di dalam UUPPLH-2009.<sup>14</sup>

#### **2.2.4 Penutupan Tempat Usaha (*Sluiting Van Een Inrichting*)**

Sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha dan penghentian sementara kegiatan mesin, pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi. Misalnya, perusahaan didirikan tanpa izin, membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu, dan sebagainya, jika sanksi ini tidak berhasil mengendalikan pencemaran-kerusakan lingkungan maka terakhir dapat diterapkan sanksi pencabuta izin atau penarikan kembali izin.<sup>15</sup>

Ketentuan mengenai penutupan tempat usaha yang berkaitan dengan gangguan lingkungan hidup sejak dahulu sudah diatur secara khusus dalam Ordonansi Gangguan (*Hinder Ordonantie*) dalam Pasal 14 ditentukan tentang sanksi administrasi berupa penutupan tempat kerja dengan jalan menyegel mesin-mesin, perkakas dan alat penolong yang digunakan untuk itu atau mengambil tindakan lain supaya benda-benda itu tidak dapat dipakai lagi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Muhammad Akib, *Op. Cit.*, 44-45

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 86.



### **2.2.5 Pembekuan Izin Lingkungan**

Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

### **2.2.6 Penarikan Izin Usaha/Pencabutan Izin Lingkungan**

Penarikan kembali izin sebagai sanksi termasuk kategori keputusan penegakan hukum (*handhaving-beschikkingen*), dalam UUPPLH-2009 digunakan istilah pencabutan izin lingkungan. Sanksi ini merupakan upaya paling akhir dalam rangkaian proses penegakan hukum lingkungan administrasi, karena memiliki berbagai dampak non yuridis terhadap pekerja dan masyarakat sekitar. Dalam praktiknya, dengan berbagai alasan non yuridis itulah sanksi ini sulit diterapkan. Tepatlah apa yang dikatakan Chambliss & Siedman, bahwa bekerjanya hukum ditentukan oleh kekuatan personal dan sosial diluar lembaga pembuat aturan, lembaga penerap sanksi dan pemegang peran. Sama halnya dengan teori sibernetika Talcot Parson, bahwa apa yang bisa dilakukan hukum ditentukan oleh arus energi dari politik dan ekonomi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Akib, *Op.Cit.*,46.

Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan ;

- a. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- b. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan
- c. Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Penarikan terhadap izin usaha yang telah melanggar izin yang diberikan terhadap usahanya secara jelas juga diatur di dalam *Hinder Ordonantie* Pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa “ jika pekerjaan itu tidak selesai atau tidak dijalankan dalam waktu yang ditentukan, maka izin itu dicabut oleh pejabat yang memberikan, kecuali jika memandang ada alasan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut dengan jangka waktu yang baru.

### **2.3 Pencemaran Air**

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (*natural resources depletion*).

### **2.3.1 Pengertian Pencemaran Air**

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya sesuatu zat dan energi ke dalam air sungai dan/atau danau yang menyebabkan air sungai dan/atau danau tersebut turun kualitasnya sampai pada suatu derajat tertentu yang membuatnya tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan peruntukannya untuk menopang kehidupan manusia.

Apapun kegiatan manusia pasti akan menimbulkan pengaruh atau gangguan pada lingkungan termasuk air. Kegiatan industri misalnya sangat membutuhkan air sebagai bahan baku atau sebagai bahan bakar pemrosesan atau pencucian produk, yang tentunya menghasilkan limbah cair. Pemerintah juga harus menjamin kebutuhan industri terhadap air terutama sungai, dalam rangka menjamin hak semua warga negara termasuk badan hukum, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun rencana pendayagunaan air dengan cara mempertimbangkan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.

### **2.3.2 Klasifikasi Mutu Air**

Klasifikasi dan kriteria mutu air sangat penting untuk menentukan peruntukan air, misalnya untuk air minum, air untuk pertanian, perikanan dan sebagainya. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Menetapkan klasifikasi mutu air menjadi 4 (empat) kelas sebagai berikut:

1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana/prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi tanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.<sup>18</sup>

Kelas air tersebut menurut Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden, untuk sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah provinsi dan/atau merupakan lintas batas wilayah provinsi/ merupakan lintas batas wilayah negara, dengan Peraturan Daerah Provinsi untuk sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota dan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk sumber air yang berada di wilayah kabupaten/kota.<sup>19</sup>

Pengelolaan kualitas air dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk air lintas provinsi dan/atau lintas batas negara, oleh pemerintah provinsi untuk air lintas kabupaten/kota, dan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk air di kabupaten/kota.

---

<sup>18</sup>Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan nasional, Op., Cit.* hlm.138-139.

<sup>19</sup>*Ibid.*

Dari pengklasifikasian air di atas membawa konsekuensi berbedanya baku mutu air untuk masing-masing kelas. Air kelas satu membutuhkan standar yang lebih ketat dari air kelas dua, dan seterusnya.

#### **2.4 Sumber Pencemaran Air**

Pencemaran air dapat muncul dengan berbagai macam cara, bahan-bahan seperti limbah kotoran domestik, bahan kimia, deterjen adalah pencemaran yang umum dibuang ke perairan apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Pertanian juga salah satu penyebab utama pencemaran air dalam hal penggunaan pestisida atau pupuk yang berbahan kimia, di samping limbah industri yaitu sisa produksi yang berbentuk zat cair yang dibuang melalui pipa-pipa perusahaan ke saluran air ini dapat menyebabkan kerusakan atau timbul penyakit bagi hewan, tumbuhan air dan juga manusia.<sup>20</sup> Berikut ini adalah beberapa sumber pencemaran air seperti: Limbah industri biasanya dari pabrik, limbah pertanian, limbah rumah tangga dan sebagainya.

Mengapa berbagai sumber pencemaran air tersebut berbahaya, hal ini disebabkan ketika ada berbagai polutan atau limbah yang masuk ke dalam air maka bakteri pembusuk harus bekerja lebih keras dan membutuhkan oksigen lebih banyak sehingga kandungan oksigen di dalam air dapat berkurang drastis dan membuat makhluk hidup di sekitarnya menjadi kekurangan oksigen dan bisa menimbulkan berbagai jenis penyakit serta berujung pada kematian. Selain dampak tersebut jika berbagai limbah terus dibuang ke dalam air maka bisa menyumbat aliran air itu sendiri sehingga dapat menjadi penyebab banjir pada musim hujan.

---

<sup>20</sup>Dhoni Yusra, *Kebijakan penentuan kualitas air serta sanksi bagi pelaku pencemaran dan tanggungjawab Negara mengantisipasi pencemaran air*, Lex Jurnalica, 2006, Vol.4, No.1.

### 2.4.1 Komponen Pencemaran Air

Komponen pencemaran air sangat berpengaruh mengenai seberapa besar suatu wilayah mengalami pencemaran air. Adanya berbagai kegiatan pembuangan limbah yang dilakukan oleh banyak pihak baik itu limbah rumah tangga, limbah industri dan juga sampah dari masyarakat lainnya yang menimbulkan berbagai potensi berbahaya bagi lingkungan. Komponen pencemaran air terdiri dari:

#### 1. Limbah Zat Kimia

Limbah zat kimia banyak yang menghasilkan limbah berupa zat kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan air itu sendiri seperti sungai, danau dan laut serta pihak yang menggunakan air dari tempat tersebut. Limbah zat kimia yang mampu menjadi polutan sebagai penyebab dari pencemaran air dapat digolongkan menjadi berikut ini:

- a) Insektisida: Bahan kimia yang ini masih sangat banyak digunakan karena fungsinya sebagai pembasmi serangga yang biasanya menjadi hama pada pertanian. Apabila penggunaan dari insektisida ini berlebihan dari ambang batas maka dapat membahayakan ekosistem air dan kehidupan yang ada disekitarnya.
- b) Pembersih zat kimia: Yang termasuk ke dalam pembersih ini sangat banyak ditemukan bahkan digunakan oleh banyak orang misalnya saja shampo, detergen serta bahan pembersih lainnya. tanda yang bisa dilihat pada air apakah mengalami pencemaran yang disebabkan oleh zat pembersih ini adalah jika muncul buih pada permukaan air yang cukup banyak sehingga mengindikasikan bahwa air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.

- c) Larutan Penyamak Kulit: Biasanya akan menggunakan senyawa krom untuk kegiatan usahanya. Jika senyawa krom ini dibuang sembarangan ke dalam air maka hal ini dapat membuat peningkatan jumlah ion di dalam air tersebut.
- d) Zat Warna Kimia: biasanya digunakan untuk mewarnai kain dan lainnya ini juga memiliki dampak yang berbahaya jika langsung dibuang ke dalam air.

## 2. Limbah Padat

Limbah padat yang dimaksud di sini adalah limbah yang mengarah pada hasil pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang masih belum maksimal. Limbah ini biasanya memiliki ukuran yang kecil dan cukup halus sehingga tidak bisa mengendap di dalam dasar permukaan sungai, danau atau laut melainkan hanya bisa melayang-layang di dalam air saja dan ini tentunya membuat air menjadi lebih keruh dan tidak bisa dikonsumsi. Apabila hal ini terjadi maka ekosistem yang ada di dalam perairan tersebut juga akan mengalami gangguan hidup terutama pada saat akan melakukan fotosintesis karena cahaya matahari akan sangat sulit menembus masuk ke dalam air.

### **2.4.2 Penyebab/Faktor Pencemaran Air**

Air yang tercemar disebabkan oleh berbagai faktor yang bisa berasal dari manusia maupaun dari alam itu sendiri. Berikut beberapa faktor pencemaran air:

1. Sampah (Organik maupun Non Organik), faktor pencemaran air yang pertama adalah sampah yaitu bahan-bahan yang sudah diambil manfaatnya oleh manusia sehingga tersisa dan tidak ada manfaatnya. Sampah terdiri dari sampah organik dan anorganik yang dibuang ke saluran air, dan juga sampah yang dibuang di tanah sembarangan dan bernumpuk sehingga air dari sampah

akan meresap ke tanah kemudian mencemari sumber air tanah atau sumber air di daerah tersebut.

2. Limbah Industri, pencemaran air terbesar disebabkan oleh limbah perindustrian. Perusahaan yang mengolah atau memproduksi suatu produk biasanya banyak menghasilkan limbah. Limbah cair yang dibuang ke laut atau ke sungai secara langsung tanpa mengolahnya terlebih dahulu akan menyebabkan seluruh sumber air masyarakat tercemar.
3. Pertambangan, Pertambangan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran air. Karena bagaimanapun pengolahan berbagai barang tambang akan berdampak bagi kualitas air baik secara langsung maupun tidak langsung, salah satunya adalah pertambangan batubara.
4. Penggunaan Bahan Peledak Untuk menangkap Ikan, penggunaan bahan peledak ini tidak hanya akan merusak ekosistem tetapi juga dapat menyumbangkan pencemaran air laut.
5. Tumpahan Minyak di Laut, tumpahan minyak di laut menjadi pencemar yang sangat buruk di laut. Seperti yang kita tahu bahwa kilang minyak kebanyakan berada di laut, dan ketika minyak tersebut tumpah atau bocor maka yang akan terjadi adalah tercemarnya air laut hingga banyak ikan yang mati.

### **2.4.3 Dampak Pencemaran Air**

Pada akhir abad ke XX limbah kegiatan industri dikatakan telah mengancam seluruh negeri, hal ini disebabkan karena melalui mekanisme alam seperti tiupan angin, aliran air sungai melalui difusi limbah dapat menyebar kemana-mana.



Buangan di perairan menyebabkan masalah kehidupan biota dalam bentuk keracunan bahkan kematian.<sup>21</sup>

Akibat yang ditimbulkan dari pencemaran air ini cukup mengkhawatirkan apalagi jika intensitas jumlah polutan di dalam air sudah sangat banyak dan melampaui ambang batas. Berikut ini adalah beberapa akibat yang akan muncul dari adanya pencemaran air ini:

1. Kehidupan organisme dan ekosistem yang ada di dalam wilayah air tercemar tersebut akan mengalami gangguan bahkan kerusakan karena kadar oksigen di dalam air menjadi berkurang drastis.
2. Munculnya pertumbuhan ganggang dan juga tumbuhan air sebagai parasit yang sangat pesat, hal ini tidak baik karena bisa mengganggu berbagai aktivitas manusia misalnya menghambat saat menjaring ikan dan lainnya.
3. Jika terjadi penumpukan limbah atau sampah dalam jumlah cukup besar di dalam air maka bisa menyebabkan pendangkalan air baik itu di danau dan sungai dan hal ini sangat berbahaya terutama jika musim hujan karena bisa menimbulkan banjir. Dalam jangka panjang jika air tersebut terus dikonsumsi maka dapat menyebabkan resiko terkena berbagai penyakit kanker dan juga resiko bayi cacat lahir.
4. Jika pencemaran air menggunakan pestisida yang ditujukan untuk membunuh hama namun jika dilakukan secara berlebihan maka bisa juga membunuh hewan dan tumbuhan lain yang ada disekitarnya padahal mereka ini memiliki fungsi yang sangat baik.

---

<sup>21</sup> B.W lay, *analisis microba di laboratorium*, jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm. 24

5. Menyebabkan terjadinya kepunahan pada berbagai biota kuno diantaranya seperti plankton hingga spesies burung.
6. Terjadinya mutasi sel di dalam tubuh yang akan menyebabkan kanker dan leukemia.
7. Pencemaran air ini juga mampu menyebabkan erosi.
8. Kekurangan sumber daya air yang bersih yang aman dikonsumsi oleh manusia.
9. Menjadi sumber dari berbagai jenis penyakit yang serius.<sup>22</sup>
10. Dampak terhadap kesehatan.
11. Dampak terhadap estetika lingkungan.

## **2.5 Pengendalian Pencemaran Air**

Pencemaran air merupakan salah satu masalah yang serius dan terjadi hampir di setiap negara, untuk itu perlindungan dan pelestarian sumber daya air khususnya upaya-upaya pengendalian pencemaran air sangat diperlukan. Salah satu peraturan yang mengatur pengendalian pencemaran air adalah PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menurut PP ini pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem. Artinya pemberian kewenangan kepada daerah (batas administratif) tidak boleh mengabaikan kepentingan lingkungan secara menyeluruh dan terpadu (komprehensif-integral). Ini harus dipahami dengan baik dalam kerangka otonomi daerah, sehingga kepentingan salah satu daerah tidak merugikan daerah lain, atau sebaliknya ada kerjasama antar daerah

---

<sup>22</sup>Aniek Masrevaniah, *Pencemaran Air dan Parameter Dampaknya*, (Malang, PPSUB, 2009) hlm.54.

tertentu yang mendapat manfaat akibat baiknya kondisi lingkungan dari daerah lainnya.<sup>23</sup>

Ada dua jenis izin yang diatur sebagai instrumen pengendalian pencemaran air dalam PP No. 82 Tahun 2001 yaitu izin pemanfaatan air limbah dan izin pembuangan air limbah. Kedua jenis izin ini menjadi wewenang Bupati/Walikota, yang pemberiannya harus didasarkan atas hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang dibuat oleh pemrakarsa kegiatan. Dari segi hukum administrasi, sebagai landasan hukum perizinan di daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 21 PP No. 28 Tahun 2001, untuk mengendalikan pencemaran air, pemerintah harus menetapkan baku mutu air limbah nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait. Sementara itu baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dengan ketentuan sama atau boleh lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 21 PP No. 82 Tahun 2001, pemerintah mengeluarkan beberapa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana dibawah ini:

1. Baku Mutu Air Limbah Domestik. Baku mutu air limbah domestik ini berlaku bagi usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. (Keputusan

---

<sup>23</sup>Muhammad akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan nasional, Op.Cit.*, hlm. 138.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 139.

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003) Ketentuan ini berlaku pada tanggal 10 Juli 2003.

2. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 diberlakukan bagi kegiatan penambangan, pengolahan dan/atau pencucian batu bara, dengan ketentuan bahwa baku mutu ini tidak boleh dilampaui setiap saat. Seandainya harus terlampaui, maka pemilik kegiatan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota dan ditembuskan ke Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup.
3. Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Limbah Air ke Air atau Sumber Air. Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003, pembuangan air limbah ke air atau sumber air oleh pengusaha atau pemilik kegiatan harus dengan izin tertulis Bupati/Walikota setelah kajian analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan disetujui oleh instansi yang berwenang untuk itu. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 27 Juni 2003.<sup>25</sup>

### **2.5.1 Strategi Pengendalian Pencemaran Air**

Strategi pengendalian pencemaran air merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terjadinya pencemaran air serta pemulihan kualitas air sesuai kondisi alaminya sehingga kualitas air sungai terjaga sesuai dengan peruntukannya. Strategi pengendalian pencemaran air memerlukan serangkaian kriteria dan alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan sumber daya yang ada. Strategi

---

<sup>25</sup>Sukanda Husin, *Op.Cit.*, hlm. 66.

pengendalian pencemaran air dirumuskan berdasarkan wawancara mendalam dengan *keyperson* serta berdasarkan hasil AHP (*Analytic Hierarchy Process*).<sup>26</sup>

Kriteria dan alternatif untuk mencapai tujuan strategi pengendalian pencemaran air disusun berdasarkan hasil survey lapangan serta diskusi terhadap *keyperson* yang berkompeten dalam pengendalian pencemaran air. Rumusan hasil survey dan pengamatan di lapangan yang dilanjutkan dengan wawancara mendalam terhadap *keyperson* dalam upaya pengendalian pencemaran air adalah sebagai berikut :

- a. Perilaku masyarakat menyumbang terjadinya pencemaran air sungai.
- b. Belum optimalnya koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran air
- c. Diperlukan instrumen di tingkat kebijakan yang dapat dijadikan pedoman program pengendalian pencemaran air.
- d. Perlunya kegiatan nyata di lapangan baik berupa pembangunan system sanitasi masyarakat maupun konservasi vegetatif.

### **2.5.2 Penetapan Baku Mutu air**

Menurut Pasal 1 angka 9 PP No. 82 Tahun 2001, Baku mutu air (disingkat BMA) adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. BMA ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air. Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan, juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berbeda antara satu

---

<sup>26</sup>Noviriana Hendrasarie, cahyarani. *Kemampuan Self Purification Sungai*, Surabaya: Rajawali Pers, 2010. hlm. 12.

daerah dengan daerah lainnya, maka penetapan baku mutu air dengan pendekatan kelas peruntukan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air).

Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditanggung adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.

Pemerintah dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan atau penambahan parameter pada air yang lintas provinsi dan/atau lintas batas negara, serta sumber air yang pengelolaannya dibawah kewenangan Pemerintah dan di tetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Pemerintah Provinsi dapat menetapkan baku mutu air lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas yang ditetapkan dan/atau tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air. Baku mutu air dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Dalam membantu pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan studi status mutu air, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2003 pada tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

### **2.5.3 Status Mutu Air**

Menurut Pasal 1 angka 10 PP No. 82 Tahun 2001, Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dan membandingkan dengan baku mutu air yang

ditetapkan. Dalam rangka pengelolaan kualitas air dan/atau pengendalian pencemaran air, perlu diketahui status mutu air (*the state of the water quality*). Maka dilakukan pemantauan kualitas air guna mengetahui mutu air dengan membandingkan mutu air, tidak memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya lebih buruk dari baku mutu air. Memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil dari pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya sama atau lebih baik dari baku mutu air.

#### **2.5.4 Perizinan Lingkungan**

Izin lingkungan adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin lingkungan sebagaisarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Izin lingkungan merupakan instrument hukum publik yang berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan. Stelsel perizinan memberi kemungkinan untuk menetapkan peraturan yang tepat terhadap kegiatan perorangan, dengan cara persyaratan-persyaratan yang dapat dikaitkan pada izin itu. Izin lingkungan dengan demikian merupakan alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan.<sup>27</sup>

Secara yuridis formal terminologi izn lingkungan baru diberikan dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa : “izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan terdapat dalm Pasal 36 s.d. 41 UUPPLH-2009.

---

<sup>27</sup>Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan, Op.,Cit.* hlm. 22., Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Op.Cit.* hlm. 114.

Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:

- a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan atau pemalsuan data, dokumen dan atau informasi;
- b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- c. Kewajiban yang di tetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Amdal atau UKL-UPL merupakan persyaratan administratif lingkungan yang menjadi bagian integral dari system perizinan lingkungan. Izin lingkungan tidak akan diberikan tanpa adanya keputusan kelayakan lingkungan yang didasarkan hasil penilaian Amdal dan/atau tanpa adanya rekomendasi UKL-UPL. Amdal merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang sangat penting bagi proses pengambilan keputusan izin oleh instansi yang bertanggungjawab. Amdal juga sebagai bagian dari prosedur perizinan, keputusan Amdal merupakan *cinditio sine quanon* bagi lahirnya keputusan izin di bidang lingkungan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Op.,Cit.* hlm. 114-116.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>29</sup>

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>30</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris :

---

<sup>29</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004. Hlm. 32.

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. Hlm. 1.

### **3.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung.

### **3.1.2 Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

## **3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

### **3.2.1 Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Wahana Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dan Masyarakat.

### **3.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Berupa peraturan pelaksana dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip

berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Air.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

Adapun para narasumber yang akan di wawancarai adalah:

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Bandar Lampung, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, Seksi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Manager Advokasi dan Kampanye Walhi, Masyarakat Kampung Gali, Campang Raya Bandar Lampung.

### **3.3.2 Pengolahan Data**

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

a. Editing

Semua data yang diperoleh kemudin disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

b. Seleksi

Semua data yang telah diediting, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesingkronan data yang hendak dianalisis.

c. Klasifikasi

Setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban para informasi menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

d. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

### **3.4 Analisis Data**

Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara deskriptif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, sedangkan yang dimaksud dengan analisis secara kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran air di Kota Bandar Lampung masih lemah dan kurang efektif. Sanksi administrasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya berupa teguran tertulis, padahal ada sanksi yang lebih berat dan tegas yang seharusnya bisa diterapkan untuk perusahaan yang telah melanggar izin dan melakukan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Dampaknya air sumur warga Kampung Gali Campang Raya banyak yang tercemar limbah cangkang sawit tersebut, bahkan sampai saat ini beberapa sumur warga sudah tidak dapat dipakai lagi.
2. Dalam penerapan sanksi administrasi tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan sanksi administrasi. Beberapa faktor penghambatnya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang hukum, kurangnya sarana dan fasilitas yang menunjang seperti peralatan

laboratorium dan laboratorium khusus belum tersedia, kurangnya kesadaran akan pengelolaan lingkungan hidup dan fungsi lingkungan dari pihak perusahaan, serta dalam hal pemantauan dan pengelolaan perusahaan tidak melakukannya dengan semaksimal mungkin.

## 5.2 Saran

Setelah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah atau Dinas lingkungan hidup terkait harus lebih tegas dan teliti dalam menerapkan sanksi administrasi dan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
2. Pemerintah harus lebih selektif dalam menempatkan aparatur sipil negara, dan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, sehingga dapat terpenuhi kualitas sumber daya manusianya, dan untuk para penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus lebih memperhatikan dan menaati aturan-aturan yang telah dibuat serta meningkatkan kesadaran akan fungsi lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal:

- Akib, Muhammad. 2016. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- . 2014. *Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik-Ekologi*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 43. No. 1.
- Arsyad, 1989. *Konservasi Tanah dan Air*, Bogor: IPB Press.
- B,W lay. 2011. *analisis microba di laboratorium*. jakarta: Raja Grafindo.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. 2007. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadjon, Philipus M. Dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Masrevaniah, Aniek. 2009. *Pencemaran Air dan Parameter Dampaknya*. Malang: PPSUB
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Noviriana Hendrasarie, cahyarani. 2010. *Kemampuan Self Purification Sungai*, Surabaya: Rajawali Pers.
- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.



- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Spelt, dan JBJM ten Berge. 1993 *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- . 1985. *Teori Yang Murni Tentang Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusra, Dhoni. 2006. *Kebijakan penentuan kualitas air serta sanksi bagi pelaku pencemaran dan tanggungjawab Negara mengantisipasi pencemaran air*. Lex Jurnalica. Vol.4. No.1.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung